



PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 47 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung tugas teknis operasional Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur di bidang Kesehatan Hewan serta pengembangan Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN) di lokasi Kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 ...

Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Unit Kerja adalah satuan organisasi perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

5. Dinas ...

5. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur.
8. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Epidimiologic atau epidimiologi adalah Ilmu yang mempelajari tentang sifat, penyebab, pengendalian, dan faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi dan distribusi penyakit kecacatan dan kematian dalam populasi.
11. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit-penyakitnya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) UPT Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai timur dinyatakan dibentuk dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) UPT Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

a. UPT ...

- a. UPT Pusat Kesehatan Hewan di Kecamatan Sangatta, dengan wilayah kerja meliputi:
 1. Kecamatan Sangatta Utara;
 2. Kecamatan Sangatta Selatan; dan
 3. Kecamatan Teluk Pandan;
- b. UPT Pusat Kesehatan Hewan di Kecamatan Kaliorang, dengan wilayah kerja meliputi:
 1. Kecamatan Kaliorang;
 2. Kecamatan Kaubun;
 3. Kecamatan Sangkulirang;
 4. Kecamatan Karanganyar; dan
 5. Kecamatan Sandaran;
- c. UPT Pusat Kesehatan Hewan di Kecamatan Kongbeng, dengan wilayah kerja meliputi:
 1. Kecamatan Kongbeng;
 2. Kecamatan Muara Wahau; dan
 3. Kecamatan Telen;
- d. UPT Pusat Kesehatan Hewan di Kecamatan Long Mesangat, dengan wilayah kerja meliputi:
 1. Kecamatan Long Mesangat;
 2. Kecamatan Muara Bengkal;
 3. Kecamatan Muara Ancalong; dan
 4. Kecamatan Busang;
- e. UPT Pusat Kesehatan Hewan di Kecamatan Rantau Pulung, dengan wilayah kerja meliputi:
 1. Kecamatan Rantau Pulung;
 2. Kecamatan Batu Ampar; dan
 3. Kecamatan Bengalon.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPT Pusat Kesehatan Hewan adalah Unit Pelaksana Teknis Operasional Daerah pada Dinas Pertanian dan Peternakan dibidang Pelayanan Kesehatan Hewan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat di wilayah kerjanya.

Pasal 4

UPT Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Reproduksi Ternak di wilayah kerjanya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pusat Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan monitoring, pengawasan dan penanggulangan penyakit hewan/ternak;
- b. pelaksanaan bimbingan pada Petani dalam pengendalian penyakit hewan/ternak;
- c. pelaksanaan pemetaan penyakit hewan/ternak dan epidemiologic;
- d. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah penyakit hewan;
- e. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. pelaksanaan pelayanan inseminasi buatan dan reproduksi ternak;
- g. pelaksanaan pelaporan situasi penyakit dan perkembangan populasi hewan/ternak; dan
- h. pelaksanaan penyebaran dan perguliran Ternak Pemerintah.

BAB IV

SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis terdiri dari:

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1

Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam bidang Peternakan, Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- b. merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan UPT Pusat Kesehatan Hewan.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan Perencanaan, Kepegawaian, Ketatalaksanaan, Keuangan dan Umum.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis UPT sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.

(2) Jumlah ...

- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 11

Bagan struktur organisasi UPT Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPT mendapatkan bimbingan teknis dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah seseuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Kepala UPT wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksana tugas bawahannya.

(4) Sub Bagian ...

- (4) Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Kepala UPT serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala UPT adalah Esselon IV a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Esselon IV b.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kutai Timur.

BAB IX ...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang setingkat yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.


Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 27 Desember 2012
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN I:
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 47 Tahun 2012
TANGGAL : 27 Desember 2012

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN HEWA PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR**



BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR